PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDI DIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT MUTIARA ILMU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan Thalabul 'Ilmi Islam Madani Nomor : 56/SDIT-MI/01/2022, Tanggal 20 September 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Mutiara Ilmu Kabupaten Aceh Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDIT MUTIARA ILMU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Ilmu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Thalabul 'Ilmi Islam Madani.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Naional Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah Maka pemberian izin akan dicabut.

KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 10 Januari 2023 M

19 Jumadil Akhir1444 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Agus Jumaidi, S.Pd.M.Pd
Pembina , IV/a
NIP. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh